

HAK ASASI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN AGAMA

Nalom Kurniawan

Abstract

Increasing awareness of the existing rights and factual social condition which is exactly manacling rights, especially women's rights, has promoted cultural and moral struggle for activists who protect women's rights. The wrong intepretations to the religion teaching and the strong pratilineal culture has degraded the women's rights either in social life or positive norms of the laws.

Keywords: Human Rights, Women, Religion

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah mahluk yang paling sempurna yang diciptakan dengan memiliki sedikitnya tiga instrumen, yakni cipta (akal, pikiran) rasa, (panca indera) dan karsa (kreativitas)¹. Karena memiliki akal pikiran maka manusia disebut mahluk

¹ Komarudidn Hidayat, Tragedi Raja Muddas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, dikutip dari Amir Muallim, Kompabilitas Agama (Islam) dengan Ham, Unisisa No. 44/XXV/I/2002, UII Yogyakarta, hlm 43.

yang berfikir,² dengan ketiga instrumen inilah manusia mampu menciptakan kebudayaan dan peradaban melalui ilmu dan moral.³

Pandangan dunia dan ideologi manusia berkaitan erat dengan pandangan dunia dan ideologi yang disodorkan oleh agama yang dipeluknya. Dalam berbagai hakikat wujud dan substansi yang dimilikinya, pemeluk suatu agama mempunyai perspektif terhadap agama berupa serapan pikiran atas apa yang dibaca atau didengarnya. Ketika proses penerimaan kebenaran terhadap konsep agama tidak dibarengi dengan koreksi dan kritik, maka kemungkinan kesalahan mempersepektifkan berbagai substansi wujud akan semakin melebar.

Di saat konsep yang sudah menjadi keyakinan atau masih dalam proses berpikir tidak sesuai dengan kenyataan dan kejadian, (*alam misdaq*) maka sudah pasti manusia akan tergiring jauh dari hakekat wujud dan terjerumuslah ia dalam dunia khayal, kehampaan, dan berbagai kesalahan. Akar kesalahan dalam keyakinan terhadap idealitas wujud adalah kesalahan dalam mempersepektifkannya.

Kesalahan perspektif terhadap konsep di dalam Islam telah sampai pada pembahasan perempuan, yang oleh sebagian kalangan masih dianggap tabu. Walaupun pembahasan perspektif gender dalam Islam telah muncul sejak kelahirannya, namun ketika terjadi benturan dengan tuntutan sosial misalnya, diskursus ini ramai dibicarakan kembali. Banyak hal yang harus

² Seorang Filsuf Rene Descartes dengan adagiumnya yang terkenal “Karena berpikir aku ada” ini menunjukkan bahwa eksistensi manusia adalah karena akal dan pikirannya. Akal pikiran (logika) itu mendapat pencerahan melalui pendidikan dan pengajaran.

³ Subhi Mahmasani, Konsep dasar Hak Asasi manusia suatu perbandingan dalam syariat Islam dan perundang-undangan Modern, terjemahan Hasanuddin, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1993 hlm 156.

diluruskan dalam persepsi masyarakat tentang perempuan terutama anggapan kaum laki-laki lebih utama daripada kaum perempuan. Banyak kalangan yang berbicara tentang ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin. Islam tidak sejalan dengan paham patriarki yang tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk berkarya lebih besar di dalam atau di luar rumah. Al-Qur'an tidak mengenalkan konsep dosa warisan dari ibu-bapak umat manusia (Hawa dan Adam) dalam skandal buah terlarang, melainkan itu tanggung jawab bersama keduanya. Perbedaan anatomi fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak mengharuskan adanya perbedaan status dan kedudukan.

Ilmu Logika menjelaskan standar kebenaran suatu argumentasi, ditandai oleh kesesuaiannya dengan fakta kejadian di alam *misdaq*. Dengan membandingkan korelasi *mafhum maudhu* dan *mahmul* suatu premis dengan *misdaq*-nya, kita dapat mengecek kebenaran sebuah argumentasi.

Urgensi sebuah keyakinan tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Bahkan Tuhan Yang Maha Kuasa, melihat dan menilai kredibilitas amal manusia berdasarkan keyakinan dan niatnya dalam beramal.

"Ilahi bukakan mata hati kami untuk mengenal lebih terperinci kebenaran agama-Mu, sehingga dengan itu kami dapat menuju kepada kedekatan diri kepada-Mu sebagai esensi penghambaan kami terhadap-Mu âmîn yâ Rabbal Âlamîn ".

Gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1997 telah membawa arah perubahan bagi peran dan kedudukan perempuan dalam kehidupan politik, social, dan kemasyarakatan. Hal tersebut tercermin dalam Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN), tentang kedudukan dan peranan perempuan yang memuat hal-hal sebagai berikut:⁴

- a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- b. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat (bab IV, F3).

Selanjutnya dalam Bab IV, tentang hukum (A) dapat dibaca butir-butir yang ada kaitannya dengan masalah gender sebagai berikut:

“Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengikuti dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan ketentuan reformasi.”

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa pemberdayaan perempuan dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut dapat dibaca dalam Bab IV bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (butir IV 3). Dikemukakan juga bahwa harus dilanjutkan ratifikasi konvensi internasional,

⁴ Republik Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan.

terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang (butir IV 4).

Dalam rangka ratifikasi konvensi internasional, hal yang secara khusus disoroti adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 17 Tahun 1984. Dalam hukum nasional, terdapat terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan perempuan, dan secara formal, Indonesia telah menyatakan komitmen untuk memajukan hak-hak asasi manusia, yang mencakup hak asasi perempuan. Namun berbagai kenyataan dilapangan menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak perempuan, dan belum terwujudnya kesetaraan gender.

Dalam Konvensi Wanita yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1984, tercantum beberapa alasan mengenai pentingnya pemajuan hak asasi perempuan dan komitmen-komitmen dari negara-negara penandatangan konvensi dan hanya bila komitmen itu diimplementasikan, maka barulah akan terwujud kesetaraan gender.

Adapun fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pandangan dan kedudukan wanita dalam Islam pendekatan Al-Quran dan tafsir? (2) Bagaimanakah pemajuan Hak Asasi Perempuan di Indonesia? (3) Bagaimana Indonesia melakukan penyesuaian peraturan perundangan serta Kebijakan Pembangunannya terhadap Konvensi Wanita?

B. PEMBAHASAN

1. Asal Penciptaan Perempuan dan kedudukannya dalam Pandangan Islam

Berbicara mengenai kedudukan⁵ dan hak wanita⁶ dalam Islam, mengantarkan kita untuk terlebih dahulu melihat pandangan Al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah:

"Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa". (Al-Hujurat ayat 13)

Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah SWT. Secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan Al-Qur'an memiliki kedudukan terhormat.

Dalam hal ini Mahmud Syaltut, mantan Syeikh Al-Azhar, menulis dalam bukunya *Min Tawjihat al-Islam* bahwa:

⁵ Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam berumah tangga adalah setara dalam Quran Surat Al Baqarah ayat 187 menyebutkan (Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka) oleh karena itu kedudukan suami isteri harus saling melengkapi kekurangan satu sama lain agar tercipta konsep musawwa (kemitraasejajaran) atau hubungan yang setara.

⁶ Ada beberapa hak wanita yang disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan yang wajar (QS. An-Nisa: 34) hak untuk memperoleh nafkah (QS. Ath -Thalaaq: 6), Hak untuk memperoleh bagian harta warisan (QS. An-nisa: 7) dan hak untuk berusaha dan memperoleh hasil usahanya (QS. An-Nahal: 97) dan hak memilih pasangan hidup (HR Ahmad-Ibnu Majab) dikutip dari buku HAM dalam perspektif Islam, Salemba Diniyah, 2003 hlm. 55-58.

"Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan".⁷

Ayat Al-Qur'an yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1:

"Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama). Dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak."

Banyak pakar tafsir yang memahami kata *nafs* dengan Adam, seperti Jalaluddin As-Suyuthi, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Biq'a'i, Abu As-Su'ud, dan lain-lain. Bahkan At-Tabarsi (abad ke-6 Hijriah) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam.

Beberapa pakar tafsir seperti Muhammad Abduh, dalam tafsir Al-Manar, tidak berpendapat demikian, begitu juga

⁷ Sya'ltut, Muhammad, *Min Tawjihah al-Islam*.

rekannya Al-Qosimi, mereka memahami arti *nafs* dalam arti "jenis". Namun demikian, paling tidak pendapat yang dikemukakan pertama itu, seperti yang ditulis tim penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama R.I, adalah sebagai pendapat mayoritas ulama.

Dari pandangan yang berpendapat bahwa *nafs* adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang arti harfiahnya adalah (pasangannya) mengacu kepada istri Adam, yaitu Hawa. Karena ayat di atas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari *nafs* yang berarti Adam, para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini, kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan mengatakan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki, tanpa laki-laki perempuan tidak akan ada. Al-Qurthubi, misalnya, menekankan bahwa istri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu wanita bersifat *auja* (bengkok atau tidak lurus).

Kitab-kitab tafsir terdahulu hampir sepakat mengartikannya demikian. Pandangan ini agaknya bersumber dari sebuah hadis yang mengatakan: "*Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*". (HR. at-Tirmidzi dari Abu Hurairah).

Hadis di atas dipahami oleh ulama-ulama terdahulu secara harfiah namun beberapa ulama kontemporer memahaminya secara metafora, bahkan ada yang menolak keshahihan (kebenaran) hadis tersebut. Yang memahami secara metafora berpendapat bahwa hadis di atas memperingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki. Bila tidak disadari akan mengantarkan kaum

laki-laki bersikap tidak wajar, mereka juga tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, kalau pun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Ide ini, seperti ditulis Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manarnya, timbul dari apa yang termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22) yang mengatakan bahwa ketika Adam tidur lelap, maka diambil oleh Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkan pula tempat itu dengan daging. Maka dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu, dibuat oleh Tuhan seorang perempuan.

"Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab perjanjian lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang menyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang muslim"⁸

Alamah Thabathaba'i (ra) dalam tafsirnya al-Mizan menulis, bahwa ayat di atas menegaskan bahwa:

"Perempuan (istri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, dan ayat tersebut sedikitpun tidak mendukung paham sementara mufasir yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kita dapat berkata, bahwa tidak ada satu petunjuk yang pasti dari ayat al-Qur'an yang dapat mengantarkan kita untuk mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, atau bahwa unsur penciptaannya berbeda dengan laki-laki"⁹

⁸ **Ridha, Rasyid**, *Tafsir Al-Manar*, IV: 330.

⁹ Thabataba'i, Muhammad Husein, *Tafsir Mizan*.

Bahkan kita dapat berkata bahwa banyak teks keagamaan mendukung pendapat yang menekankan persamaan unsur kejadian Adam dan Hawa, dan persamaan kedudukannya, antara lain surat al-Isra' ayat 70,

"Sesungguhnya kami telah memuliakan anak--anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mereka mencari kehidupan). Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan".

Tentu kalimat anak-anak Adam mencakup laki-laki dan perempuan, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan itu mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik perempuan maupun laki-laki. Pemahaman ini dipertegas oleh Surat Al-Imran ayat 195 yang menyatakan: "*Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain*".

Ini juga berarti bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yang berjenis laki-laki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma laki-laki dan sebagian yang lain (hai umat manusia yang berjenis perempuan) demikian juga halnya. Kedua jenis kalimat ini sama-sama manusia, dan tidak ada perbedaaan di antara mereka dari segi asal kejadian serta kemanusiaannya.¹⁰

Sebagai perbandingan dalam UDHR juga dengan tegas mengenai hak wanita sederajat dengan pria menyebutkan: "Setiap orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama." Secara implisit pasal ini juga menegaskan adanya

¹⁰ *Menstrual Taboo*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina. HTML Document.

persamaan antara laki-laki dan dengan demikian derajat mereka juga dianggap sama tanpa adanya diskriminasi, sedangkan dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d menyebutkan:

“Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak hak untuk menikmati persamaan tersebut disamping melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ia memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.”

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan norma UDHR tersebut di atas, pada tahun 1967 PBB mengeluarkan deklarasi tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita dimana dalam deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban dengan mendasarkan pada persamaan hak antara pria dengan wanita. Deklarasi tersebut juga menyatakan agar diambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna menjamin pelaksanaan deklarasi.

Atas deklarasi yang sifatnya tidak mengikat tersebut, maka PBB kembali mengambil langkah untuk merancang konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita (selanjutnya konvensi tersebut dikenal dengan istilah *Convention on Elimination Against Women/CEDAW*) pada 18 Desember 1979. Majelis Umum PBB akhirnya menyetujui rancangan konvensi tersebut. Berkenaan dengan itu, pemerintah Indonesia yang menjadi salah satu peserta konvensi pada Konferensi Sedunia PBB bagi wanita di Kopenhagen pada 29 Juli 1980 telah menandatangani konvensi tersebut dan mengimplementasikannya dalam bentuk ratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita.

2. Pemajuan Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Sebagai negara yang telah menggabungkan dirinya kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Indonesia secara hukum internasional mempunyai kewajiban untuk memajukan HAM, termasuk hak asasi perempuan.

Tujuan PBB adalah mewujudkan kerjasama internasional dalam upaya pemajuan dan peningkatan penghargaan terhadap HAM serta kebebasan-kebebasan dasar untuk semua orang tanpa perbedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.¹¹ Namun laporan-laporan yang diterima oleh PBB, menunjukkan bahwa diberbagai tempat tetap terjadi perbedaan yang mendiskriminasikan perempuan.

Salah satu instrumen yang dihasilkan PBB dan telah diterima dalam Sidang Umum tanggal 17 November 1967 adalah Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dalam deklarasi ini dirumuskan sejumlah bidang seperti hukum yang mengatur ketenagakerjaan, mengatur masalah keluarga, masalah ekonomi, politik dan dituntut bahwa negara-negara anggota PBB, berkenaan dengan bidang-bidang tersebut, persamaan hak-hak pria dan perempuan harus diwujudkan secara hukum dan dalam praktik sehari-hari.

Dalam kenyataan, efektifitas suatu deklarasi untuk menjadi alat pemaksa dalam menuntut perwujudan kesetaraan gender sangat terbatas. Oleh karena itu kalangan PBB dan para aktivis HAM merasakan keperluan untuk menghasilkan instrumen yang secara internasional disepakati dan mengandung ukuran-ukuran mengenai pemajuan persamaan antara pria dan

¹¹ Lihat Q.C. Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komisi HAM, Jakarta. 2002.

perempuan. Berbeda dengan deklarasi yang secara umum tidak mengikat, instrumen yang ingin dikembangkan itu diharapkan bersifat mengikat dari segi hukum internasional. Maka yang dihasilkan adalah suatu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diterima pada Sidang Umum PBB 18 Desember 1976, dengan disetujui oleh 13 negara dan 11 negara menyatakan abstain.

Bagi negara yang menerima konvensi tersebut, membuat suatu komitmen bahwa mereka akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan, termasuk pembuatan berbagai peraturan yang akan menjamin bahwa perempuan dapat berkembang secara penuh dan maju dalam kedudukannya serta menjamin bahwa mereka dapat melaksanakan serta menikmati hak-hak asasi mereka, serta kebebasan-kebebasan dasar mereka.

Pentingnya perwujudan kesetaraan gender yang diupayakan oleh negara dapat disimak dari sejumlah butir yang tertera dalam mukadimah konvensi. Butir-butir tersebut antara lain yaitu: "Keyakinan bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapny suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria di segala lapangan". Butir lainnya menyebutkan pula bahwa "peringatan mengenai besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat, tetapi selama ini belum sepenuhnya diakui." Peringatan tersebut juga meliputi arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak, menghendaki pembagian tanggung

jawab antara pria dan wanita dan masyarakat secara keseluruhan.¹²

Mukadimah konvensi ini diakhiri dengan tekad negara penandatanganan. Tekad tersebut yaitu untuk melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam Deklarasi Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk dan perwujudannya.

3. Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan RI, serta Kebijakan Pembangunan terhadap Konvensi Wanita

Berdasarkan tekad negara penandatanganan CEDAW yang telah dikutip dimuka, terlihat jelas bahwa konsekuensi dari meratifikasi konvensi tersebut adalah melakukan penyesuaian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang ada di Indonesia dengan CEDAW. Panitia penyelenggara Pertemuan Penyuluhan dan penyebaran Informasi Data Hukum dari Departemen Hukum dan HAM telah melakukan inventarisasi data mengenai hukum yang bias. Beberapa contoh peraturan yang masuk dalam kategori bias gender tersebut di antaranya adalah Pasal 31 dan 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu yang bertanggung jawab mengenai pengurusan rumah tangga". Selanjutnya dalam peraturan yang sama dinyatakan bahwa "hak suami untuk hal-hal tertentu diizinkan berpoligami, serta terbatasnya hak istri untuk mengajukan gugatan terhadap suami

¹² Lihat Komariah Emong Sapardjaja, *Konvensi Wanita dan Hak Asasi Manusia* (makalah), Bandung 13 Agustus 2003.

bila ingin bercerai di pengadilan”, serta sejumlah peraturan lainnya yang bernuansa bias gender.¹³

Peraturan-peraturan yang bias gender ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam Konvensi Wanita, dan untuk memenuhi komitmen yang telah menjadi tekad Indonesia sebagai negara penandatangan konvensi seharusnya ketentuan-ketentuan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku dan dilakukan penyesuaian selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati masalah perempuan telah berulang kali mengemukakan bahwa peraturan-peraturan yang bias gender tersebut adalah kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. “Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sipil atau apapun lainnya, oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.”

Dalam relasi antara perempuan dan laki-laki, perempuan karena gendernya, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Dengan menggunakan definisi tentang diskriminasi dimuka, maka berbagai perlakuan diskriminasi dapat teridentifikasi. Dalam bidang tenaga kerja misalnya, perempuan yang bekerja diberi status lajang, karena menurut Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan suami adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Bila

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

istri bekerja maka anggapan yang mendukung norma tersebut adalah istri hanyalah menghasilkan pendapatan tambahan saja.

Akibatnya, imbalan yang diterima oleh perempuan yang bekerja, yang kualifikasinya sama dengan seorang tenaga kerja pria, adalah lebih kecil. Hal ini adalah perlakuan diskriminatif. Jelas bahwa perlakuan diskriminasi merupakan pelanggaran HAM perempuan.

Sesuai dengan tekad yang tercantum dalam Mukadimah CEDAW, Negara penandatanganan konvensi berkewajiban menghapus atau setidaknya melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang bias gender, karena sesuai dengan prinsip konvensi, perempuan memiliki hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif. Contoh ketentuan hukum lain yang bias gender adalah UU kewarganegaraan. Perempuan Indonesia yang kawin secara sah dengan laki-laki warga negara asing tidak dapat menjadi penerus status kewarga-negaraannya kepada anaknya. Apabila perempuan tersebut tidak kawin secara sah dengan pria asing itu maka barulah anaknya dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan semacam ini bertentangan dengan konvensi, dan sudah sewajarnya disesuaikan agar tidak menyebabkan perlakuan diskriminatif.

Status wanita juga amat lemah jika dikaitkan dengan rumusan-rumusan delik pidana seperti perkosaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia, seperti dilaporkan Hall (London, 1985) menyimpulkan bahwa acap kali perkosaan:

- a. dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh pihak ketiga (kepolisian);
- b. pihak korban menganggap seolah-olah tidak ada lagi yang dapat dilakukan, aib bagi diri korban dan keluarga;

- c. ketakutan akan terjadi pembalasan dari pelaku apabila tindak pidana itu dilaporkan ke pihak yang berwajib, akibatnya laporan sering terlambat;
- d. polisi sering memperlakukan korban secara tidak simpatik;
- e. laporan mereka sering tidak ditanggapi secara serius;
- f. polisi, penuntut umum, dewan juri (di negara dengan sistem juri) dan hakim, seringkali secara skeptis menyangsikan kredibilitas korban perkosaan.

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan pengusutan/pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan menjadi sulit karena:

- a. seringkali tidak ada saksi, keengganan menjadi saksi, ancaman terhadap saksi;
- b. memerlukan bukti fisik, seperti bekas air mani, memar/luka bekas kekerasan;
- c. pelaku (beberapa pelaku) langsung menghilang;
- d. perkosaan harus selalu didahului, dibarengi atau diakhiri dengan kekerasan seksual atau penyerangan seksual.¹⁴

Korban kejahatan seringkali wanita dibawah umur dan pada umumnya akan mengalami trauma yang mendalam, hak-hak hukum tidak terkondisi, tetapi justru pelaku kejahatan lebih terlindungi hak-haknya. Untuk itu haruslah diadakan reformasi terhadap hukum pidana, dan terutama pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan memerlukan rumusan-rumusan baru. Keadilan gender harus tercermin dalam rumusan baru itu.

Di awal telah disinggung beberapa hal tentang komitmen pemerintah atau kewajiban pemerintah untuk menyesuaikan

¹⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* (makalah), Bandung, 12 Januari 2003.

peraturan perundang-undangan terhadap konvensi. Untuk lebih jelas menggambarkan intensi tersebut dan bahwa diskriminasi harus dihapuskan, dapat dibaca Pasal 2 konvensi. Dalam ketentuan tersebut dikemukakan bahwa diskriminasi adalah hal yang dikutuk oleh negara peserta konvensi, dan akan dibuat peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak kaum perempuan bahkan bila perlu dengan mencantumkan pemberian sanksi bagi pelanggarnya.

Pada Pasal 2b juga dicantumkan antara lain bahwa melalui pengadilan nasional dan badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum wanita yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi akan dilakukan (2c). Lebih lanjut dapat pula diperhatikan ketentuan dalam Pasal 2d, Pasal 2e, dan Pasal 2f, yang kesemuanya memuat tentang cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat menghapuskan diskriminasi itu.

Namun pada faktanya setelah konvensi ini diratifikasi oleh pemerintah, komitmen yang kuat untuk melakukan penyesuaian/perubahan peraturan yang melindungi hak-hak perempuan belumlah tuntas. Hal yang perlu di pahami adalah bahwa pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penyesuaian peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada terhadap konvensi. Di dalam ketentuan Pasal 5(a) konvensi dapat dipahami sifat dari tantangan yang dihadapi. Pasal 5(a) menyebutkan bahwa: negara-negara peserta konvensi wajib melakukan upaya dan langkah yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar perasaan steriotip bagi pria dan wanita.

Hal ini mencerminkan pola tingkah laku sosial dan budaya secara umum dari pria dan perempuan yang perlu berubah. Jika tidak, maka prasangka-prasangka lama, nilai-nilai tradisional lama mengenai siapakah perempuan, apakah tugas-tugasnya, kedudukannya yang harus tunduk kepada suami atau para pria lainnya akan tetap dipertahankan oleh warga masyarakat, sehingga pencapaian kesetaraan gender akan mengalami kendala.

Hal ini adalah salah satu tantangan berat yang dihadapi dalam upaya penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan kepada konvensi. Dalam konvensi antara lain dapat juga ditemukan suatu ketentuan khusus tentang kewajiban negara untuk menjamin kecakapan hukum yang sama bagi pria dan wanita dan bahwa pengadilan harus memberi perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur dimuka hakim dan/atau pengadilan (Pasal 15 (1,2)).

Dalam rangka melakukan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi, peran media massa sangat diharapkan guna diseminasi karena media massa memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhan HAM masyarakat.

Sebagaimana telah dikemukakan di awal, hal yang menjadi suatu keharusan adalah terjadinya suatu perubahan sosial budaya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi yang telah diraftifikasi. Perlu diperhatikan bahwa Indonesia sebagai Negara Peserta tunduk kepada Pasal 17 Konvensi dimana ditentukan bahwa kemajuan mengenai penerapan konvensi ini mendapat penilaian oleh suatu panitia konvensi. Jadi terdapat prinsip akuntabilitas yang harus dipatuhi, dan sebagai negara peserta konvensi, Indonesia harus membuat

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 konvensi.

Kemudian bila kelak Indonesia telah meratifikasi Optional Protocol Konvensi, maka para individu atau kelompok wanita yang dinegerinya telah melakukan semua upaya-upaya pengaduan pelanggaran hak asasinya (*have exhausted all national remedies*) dapat juga mengadukan kasusnya langsung ke panitia CEDAW.

C. PENUTUP

Secara faktual, Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu komunitas masyarakat yang bersifat patrilineal. Dalam komunitas yang bersifat patrilineal ini, peran laki-laki dalam memegang kekuasaan cenderung sangat besar, hal ini secara a contrario dapat dipersepsi sebagai kondisi yang dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan. Kondisi sosio-masyarakat yang bersifat patrilineal dapat berpengaruh hingga pengambilan kebijakan oleh pemerintah ataupun tercermin dalam perilaku kehidupan bermasyarakat sehari-hari dengan kecenderungan bahwa perempuan kerap berposisi sebagai subjek dan subordinat dari kaum laki-laki sehingga terkadang masih terdapat benturan dalam masyarakat dalam mengartikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Bagi masyarakat perkotaan dengan latar belakang pendidikan yang cukup, upaya diseminasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi tidak sulit untuk dilakukan. Namun untuk menjangkau ke lapisan masyarakat di pedesaan menjadi sangat sulit dan memiliki tantangan tersendiri karena selain permasalahan jauhnya wilayah jangkauan, kondisi sosio-masyarakat setempat umumnya memiliki kecenderungan

yang telah terlanjur menempatkan posisi perempuan tidak seimbang atau inferior (rentan).

Memperhatikan berbagai tantangan yang telah diuraikan, maka menjadi tantangan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, dan para pendidik (guru/dosen) untuk menunjukkan kemauan bersama guna mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan atau program-program yang mempercepat terjadinya perubahan sosial yang diperlukan dan memperkuat pelaksanaan komitmen yang telah diikrarkan dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1984.

DAFTAR PUSTAKA

- Komarudidn Hidayat, *Tragedi Raja Muddas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, dikutip dari Amir Muallim, *Kompabilitas Agama (Islam) dengan Ham*, Unisisa No. 44/XXV/I/2002, UII Yogyakarta.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2003.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Konvensi Wanita dan Hak Asasi Manusia* (makalah), Bandung, 2003.
- , *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* (makalah), Bandung, 2003.
- Menstrual Taboo*, Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, 2003.
- Q.C. Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komisi HAM, Jakarta. 2002.
- Republik Indonesia, *Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Tentang Kedudukan dan Peranan Perempuan*.
- , *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj., A. Setiawan Abadi, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Subhi Mahmasani, *Konsep dasar Hak Asasi manusia suatu perbandingan dalam syariat Islam dan perundang-undangan Modern*, terjemahan Hasanuddin, Tinta Mas Indonesia, Jakarta, 1993.